



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 08-01-09-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Nusantara yang diwakili oleh:

1. Nama : **Anas Urbaningrum**
Jabatan : Ketua Umum
Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 16A, Menteng,
Jakarta
2. Nama : **Sri Mulyono**
Jabatan : Sekretaris Jenderal
Alamat : Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 16A, Menteng,
Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Gede Pasek Suardika, S.H., M.H.; Rio Ramabaskara, S.H., M.H., CPL., CTL; Andi Syamsul Bahri, S.H.; Dian Farizka, S.H., M.H.; Moin Tualeka, S.H.; Wahyudi, S.H.; Theodora Amfotis, S.H.; Daniel Kurniawan, S.H., M.H.; Ratna Kurniawati, S.H., M.H.; Supriatiningsih, S.H., M.H.; Yapiter Marpi, S. Kom., S.H.; Winda Sri Wardani, S.H., M.Kn; Eka Rahmawati, S.H., M.H.; Warda, S.H.; M. Said Ramadan Nasution, S.H.; Fi'ili Latuamury, S.H.; Agustinus Payong Dosi, S.H.; Sudarmono Klewa Yusuf, S.H.; Pramita Sandhi Said, S.H.; Sahat Partogi Fransiscus Xaferius, S.H.; Oloan Marpaung, S.H.; Darwin Panggabean, S.H.; Muhammad Irfan, S.H., dan Arfan Poretoka, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Partai Kebangkitan Nusantara, beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 16A, Menteng, Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Dr. Hufron, S.H., M.H., Johanes Dipa Widjaja, S.H., S. Psi., M.H., M.M.; Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Ahmad Karomi Akbar, S.H., Mhd Abduh Saf, S.H.I., M.H.I., Chairul Lutfi, S.H.I., S.H., M.H., Ahmad Ansori, S.H.I., Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.M., Muchammad Chaqqul Amin, S.H., Wafda Hadian Umam, S.H., Denty Suci Mareta Femylia, S.H., Hendry Syahrial, S.H., Abdullah, S.H., dan Riani, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Nurhadisigit Law Office, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.34 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 124-01-09-38/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2023 yang diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2023 pukul 21.03 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 176-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 08-01-09-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024. **Bukti P – 1**];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PPHU anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (**Bukti P-2**);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, menyatakan Pemohon (Partai Kebangkitan Nusantara/PKN) adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 9 (Sembilan) **(Bukti P-3)**;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 × 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.34 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat Dapil Raja Ampat 3 (tiga) di Provinsi Papua Barat Daya adalah sebagai berikut:

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN RAJA AMPAT DAPIL RAJA AMPAT 3

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKS	871	654	+106
2.	PKN	299	760	-461

Bahwa mengenai selisih suara diatas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat permasalahan di Kampung Deer, Kampung Tolobi - Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat Dapil Raja Ampat 3, bahwa dalam penghitungan suara Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak menggunakan C hasil dalam menulis/memindahkan perolehan suara, namun mereka (KPPS) menggunakan papan tulis, dan kertas manila (Bukti P-3);
2. Bahwa pada saat penghitungan suara di Kampung Deer Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat suara pemohon "hilang" dari 23 suara menjadi 6 suara (Vide Bukti P-4);
3. Bahwa telah terjadi penggelembungan suara di TPS 3 Kampung Deer Distrik Kofiau, caleg Partai Hanura nomor urut 01 atas nama *Folter Moirakes Umpain* dalam penghitungan suara memperoleh 66 (enam puluh enam) suara yang dituliskan di papan tulis, namun pada saat diinput ke dalam C hasil salinan terjadi penggelembungan/perubahan suara menjadi 79 (tujuh puluh sembilan) suara (Bukti P-5);
4. Bahwa dalam Proses Rekapitulasi di Raja Ampat tidak berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
5. Bahwa Tidak dilaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi di Wilayah Distrik namun Pleno terkesan diambil alih oleh KPUD Kabupaten sehingga masa banyak massa melakukan aksi (Bukti Video P-6);

6. Bahwa panitia pemungutan suara (PPS), KPPS diduga turut terlibat dalam merubah angka perolehan suara Pemohon di Kampung Deer Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat Dapil Raja Ampat 3, sehingga pemohon keberatan dan mengamuk (Bukti Video P-6).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Raja Ampat Dapil Raja Ampat 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL RAJA AMPAT 3

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKS	654
2.	PKN	760

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Raja Ampat di Kampun Deer, Kampung Tolobi Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat Dapil Raja Ampat 3 (tiga);
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Rekapitulasi terhadap hasil dari Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Raja Ampat sepanjang dapil Raja Ampat 3 (tiga) pada Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat secara berjenjang sesuai Peraturan Perundang-undangan;
5. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat untuk mengawasi Pemungutan suara ulang Pemilihan Umum DPRD Kabupaten; Kabupaten

Raja Ampat sepanjang dapil Raja Ampat 3 (tiga) pada Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat 3 secara berjenjang sesuai Peraturan Perundang – undangan;

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*exaequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal

Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;

4. Bukti P-4 : Foto Papan tulis (TPS 3), Photo Kertas Manila (TPS 2) dan Photo Papan Triplek (TPS 1) yang digunakan KPPS sebagai C hasil / mereka tidak menggunakan kertas Model C hasil Kp. Deer. Distrik Kofiau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi C salinan TPS 1 dan TPS 2 Kp. Tolobi Distrik Kofiau;
6. Bukti P-6 : Video (tidak dibubuhi meterai)

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 7 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 94-01-09-38/APJT-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya suara pengurangan suara dari 23 menjadi 6 suara di Kampung Deer namun tidak menjelaskan rincian pada TPS mana karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas di TPS mana pengurangan suara tersebut. Sehingga Termohon tidak bisa memberikan klarifikasi atau secara jelas pada Jawaban ini.
2. Bahwa Pemohon mendalilkan pelaksanaan pleno rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Raja Ampat yang tidak berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (PKPU Nomor 5 Tahun 2024), namun menjelaskan dalam hal apa atau proses yang bagaimana yang dianggap oleh Pemohon tidak sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2024. Sehingga Termohon tidak bisa memberikan klarifikasi dan bantahan secara spesifik terhadap dalil Pemohon *a quo*. Menurut Termohon tahapan dan rekapitulasi

yang dilaksanakan oleh KPU Raja Ampat sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena dalil Pemohon mengandung kekaburan (*obscuur liebe*) maka beralasan hukum apabila permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten di Daerah Pemilihan Dapil Raja Ampat 3 adalah sebagai berikut:

2.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA) MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN RAJA AMPAT DAPIL RAJA AMPAT 3

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRD KABUPATEN DAPIL RAJA AMPAT 3 (Tiga)

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PKS	871	654	+106
2.	PKN	299	760	-461

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih Perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 halaman 6 yang didalilkan oleh Pemohon bahwa dalam pelaksanaan perhitungan pemungutan suara yang dilaksanakan terdapat permasalahan, dikarenakan KPPS tidak melakukan perhitungan perolehan suara menggunakan C hasil tidaklah benar adanya karena perolehan hasil yang dilakukan oleh KPPS ke dalam papan tripleks atas dasar persetujuan dari pengawas TPS dan para saksi partai politik yang ada di TPS, dan ini pun sudah menjadi kebiasaan serta tradisi yang dilakukan oleh KPPS di Kampung

Deer dan Kampung Tolobi di setiap pelaksanaan pemilu. Penulisan perolehan hasil di papan tripleks dan kertas manila itu hanya sebagai alat bantu dalam melakukan rekap dan penjumlahan yang sifatnya sementara sebelum dituangkan kedalam form C hasil, hal ini untuk meminimalisir kesalahan dalam pengisian hasil perhitungan perolehan suara ke dalam C hasil yang selanjutnya para saksi menerima dan melakukan tanda tangan pada form C hasil. Serta dalam pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat kabupaten terdapat selisih perolehan hasil suara yang diajukan oleh Partai PKN pada TPS 02 Tolobi, tetapi terkait persoalan ini sudah di selesaikan dan dilakukan pembuktian pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten. Dengan melakukan pembukaan kotak suara yang di saksikan oleh para saksi partai politik dan bawaslu Raja Ampat. **(Bukti T-02)**

- 2) Bahwa dalil Pemohon pada angka 2 halaman 6 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ngada, karena yang benar adalah perolehan suara Pemohon partai PKN sesuai dengan yang tertuang didalam form lampiran D hasil kecamatan serta berita acara D hasil di tandatangi oleh saksi partai PKN. Serta dalam pelaksanaan rekapitulasi mulai dari tingkat TPS, tingkat distrik, sampai rekapitulasi tingkat kabupaten pemohon tidak mengajukan form keberatan, sehingga perolehan suara di kampung deer tidak ada masalah dan dapat diterima oleh semua partai politik. **(Bukti T-03)**
- 3) Bahwa Terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai politik lain di TPS 3 Kampung Deer Distrik Kofiau dalam perhitungan suara memperoleh 66 suara, namun pada saat di input ke C-hasil terdapat penambahan sebanyak 79 suara adalah tidak benar karena pada faktanya surat suara yang digunakan pada TPS 3 Kampung Deer sudah sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap dan jumlah yang menyalurkan aspirasinya dalam pemungutan suara di TPS, dan tidak terdapat penambahan suara sehingga tidak adanya penggelembungan suara yang terjadi, serta data pembanding yang digunakan oleh Pemohon yang berasal dari perhitungan papan tulis yang merupakan sumber data yang tidak valid dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Serta data yang diajukan dan

di dalilkan oleh Pemohon berupa perhitungan di papan tulis adalah sifatnya sementara dan belum final pada saat pengambilan dokumentasi, serta perolehan suara caleg nomor urut 01 pada Partai Hanura di TPS 3 Kampung Deer sebanyak 76 suara, sudah sesuai dan tertuang dalam form C hasil. **(Bukti T-04)**

- 4) Bahwa dalil Pemohon pada angka 4 halaman 6 dalam pokok perkara terkait pelaksanaan pleno rekapitulasi yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Raja Ampat yang tidak berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024, tidaklah berdasar dan tidak disertai dengan alat bukti yang memadai, dan apa yang Pemohon klaim hanya berdasarkan pada persepsi dan alibi saja, serta selama pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara baik di tingkat Distrik maupun pleno rekapitulasi di tingkat Kabupaten Raja Ampat, diikuti oleh para saksi partai politik peserta pemilu serta ikut mengawal perolehan hasil suara partai dan calon legislatif sama sekali tidak ada yang keberatan, hal ini diperkuat juga daftar hadir partai politik yang mengikuti pleno rekapitulasi. Adapun dalam pleno rekapitulasi terdapat keberatan atau komplain terkait perselisihan perolehan suara oleh partai politik, pihak PPD dan KPU Kabupaten Raja Ampat telah membuka ruang bagi semua partai untuk dilakukan pembuktian berdasarkan data pembanding yang dimiliki untuk dicocokkan dengan model C hasil di tingkat distrik dan D hasil tingkat Kabupaten. **(Bukti T-05).**
- 5) Bahwa dalil Pemohon angka 5 halaman 6 yang didalilkan oleh Pemohon terkait pelaksanaan pleno distrik yang diambil alih oleh KPU Kabupaten Raja Ampat tidak berdasar dan tidak benar karena pada pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat distrik yang menyelenggarakan dan melaksanakan pleno adalah PPD yang dihadiri oleh saksi, panwas distrik, PPS dan sekretariat PPS, sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum. **(Bukti T-06)**
- 6) Bahwa dalil Pemohon angka 6 halaman 6 yang didalilkan oleh Pemohon terkait adanya keterlibatan anggota PPS dan KPPS dalam merubah perolehan suara pemohon di Kampung Deer Distrik Kofiau

tidaklah benar adanya, serta terjadinya keributan dan Pemohon mengamuk di Kampung Deer, kejadian itu tidak ada kaitannya dengan rekapitulasi perolehan suara di tingkat TPS Kampung Deer melainkan keributan itu terjadi karena ada persoalan internal keluarga antara pemohon dengan keluarganya yang juga merupakan Caleg DPRD kabupaten Raja Ampat Dapil Raja Ampat 3 dari Partai Hanura yang bernama Folter Moiraket Umpain, dan peristiwa itu terjadi di luar TPS. **(Bukti T-07, Bukti T-08, Bukti T-09)**

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360/2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK sebagai berikut:

3.1 PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA DAPIL RAJA AMPAT 3

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon atau Parpol	Perolehan Suara
1.	PKS	871
2.	PKN	299

4. Menolak permohonan pemungutan suara ulang (PSU);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-9 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 21.15 WIB
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara, dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Daya dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2024, Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Raja Ampat 3 (model D Hasil DPRD kab/kota Raja Ampat)
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara, dan Sertifikat Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara partai politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Dari Setiap TPS Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum 2024. Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Daya Daerah Pemilihan Raja Ampat 3 (model D Hasil Distrik Kofiau)
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Berita acara, sertifikat dan catatan hasil perhitungan perolehan suara ditempat pemungutan suara kampung Deer TPS 1, 2, dan 3 kecamatan Kofiau, dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat tahun 2024, penetapan model C Hasil DPRD Kab/kota
5. Bukti T-5 : Fotokopi Kumpulan Berita acara, sertifikat dan catatan hasil perhitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara di kampung Tolobi TPS 1, dan 2 kecamatan Kofiau, dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat tahun 2024, penetapan model C Hasil DPRD Kab/kota

6. Bukti T-6 : Fotokopi Undangan, daftar hadir, notulen, dan dokumentasi pelaksanaan Rakor
7. Bukti T-7 : Fotokopi Daftar hadir saksi rapat pleno Rekapitulasi tingkat kecamatan kofiau
8. Bukti T-8 : Fotokopi Daftar hadir rapat pleno Rekapitulasi tingkat kabupaten
9. Bukti T-9 : Fotokopi Pemberitahuan status laporan, Nomor 012/LP/PEMILU/Kab/34.04/2/2024

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 28 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 87-01-09-38/APKB-DPR-DPRD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait Perolehan Suara yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Raja Ampat Dapil 3

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor 012/LP/PL/Kab/34.04/02/2024 yang dilaporkan pada tanggal 29 Februari 2024. Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah melakukan Kajian Awal dengan kesimpulan belum memenuhi syarat formil dan materil, kemudian laporan tersebut diumumkan dengan status laporan tidak dapat ditindaklanjuti (**Bukti PK.39-1**).

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

Bahwa menurut Pemohon terdapat permasalahan di Kampung Deer TPS 3, Kampung Tolobi di Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat Dapil Raja Ampat 3, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Kecamatan dan Pengawas TPS di Kampung Deer, Kampung Tolobi Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat disampaikan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa KPPS dalam melakukan penghitungan perolehan suara menggunakan papan tulis dan kertas manila, tidak menggunakan Formulir C Hasil. Bahwa terhadap tindakan KPPS tersebut, berdasarkan pengawasan Pengawas TPS dan Panwaslu Distrik Kofiau tidak ditemukannya keberatan dari Saksi Partai Politik terhadap hasil pemungutan dan perhitungan suara di tingkat TPS Se-Distrik Kofiau maupun pada saat pelaksanaan Rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2024 di Distrik Kofiau.
- 1.2. Bahwa proses penghitungan suara di Kampung Deer dan Kampung Tolobi Distrik Kofiau, Kabupaten Raja Ampat yang pada saat penghitungan suara, KPPS tidak menggunakan Formulir C Hasil melainkan menulis hasil perolehan suara menggunakan papan tulis dan kertas manila dikarenakan untuk menghindari kesalahan penulisan mengingat hanya terdapat satu formulir C hasil dan formulir C salinan yang diberikan KPU Kabupaten Raja Ampat. Bahwa sesuai hasil pengawasan tindakan KPPS Kampung Deer dan Kampung Tolobi Distrik Kofiau, KPPS tidak menggunakan formulir C hasil melainkan menulis hasil perolehan suara menggunakan papan tulis dan kertas manila merupakan usulan dan permintaan dari Saksi Partai Politik di masing-masing TPS.
- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS dan Panwaslu Distrik Kofiau tidak ditemukannya keberatan oleh Saksi Partai Politik terhadap hasil pemungutan dan perhitungan suara di TPS Kampung Deer, maupun pada saat pelaksanaan Rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilu Tahun 2024 di Distrik Kofiau oleh Panitia Pemilihan Distrik Kofiau.
- 1.4. Bahwa untuk perolehan Suara TPS 03 khusus Kampung Deer Distrik Kofiau untuk Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Dapil 3 Raja Ampat adalah sebagai berikut: **(Bukti PK.39-2)**.

**Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 di TPS
03 Kampung Deer Distrik Kofiau**

Nama Partai		Perolehan Suara
Partai Hati Nurani Rakyat		3
1	FOLTER MOIRAKES UMPAIN	76

2	ROBINSON MJAM	0
3	FRANSISKA YASINTA WATEM	0
4	VICTOR WATEM	0
Total Suara Partai		79

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon terkait proses rekapitulasi tidak dilaksanakan di tingkat distrik namun dilaksanakan Rapat Pleno di Kantor KPU Kabupaten Raja Ampat, berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Barat Daya:
- 2.1. Bahwa sesuai hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara Pemilu Tahun 2024 tingkat Distrik, KPU Kabupaten Raja Ampat menyatakan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 wajib menggunakan Sistem Rekapitulasi Website (sirekapweb) yang dioperasikan secara *online*. Mengingat tidak semua Distrik di Kabupaten Raja Ampat terjangkau jaringan internet maka pada tanggal 08 Februari 2024 atas persetujuan Pimpinan 16 (enam belas) Partai Politik Se-Kabupaten Raja Ampat, proses rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Distrik di alihkan untuk dilaksanakan di KPU Kabupaten Raja Ampat (**Bukti PK.39-3**).
3. Bahwa pada saat Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat, disaksikan oleh Saksi Partai Politik dan diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat, dengan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam Formulir Model D Hasil tentang Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Raja Ampat dengan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Raja Ampat (**Bukti PK.39-4**).

Hasil Pleno Terbuka Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2024 di Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Raja Ampat

PARTAI POLITIK DAN NAMA CALON								TOTAL SUARA
No Urut	Nama Calon	Misool Utara	Misool Timur	Kofiau	Misool Selatan	Misool Barat	Kepulauan Sembilan	
	Partai Keadilan Sejahtera	1	3	0	15	0	1	20

1	MUHAMMAD JAFAR RUMBARA	29	51	8	504	53	5	650
2	LABAN KOMITER	42	97	8	5	5	3	160
3	AISATUN NAFISA	0	0	5	0	0	0	5
4	DAENG MAJENE	13	4	0	16	3	0	36
Total Suara Partai		85	155	21	540	61	9	871
Partai Kebangkitan Nusantara								
Partai Kebangkitan Nusantara		0	0	22	0	0	0	22
1	ABRAHAM PAULUS MARTHEN UMPAIN DIMARA	1	4	180	0	1	0	186
2	ASAHEL WATEM	0	1	52	0	0	0	53
3	LUCE WAROPEN	0	0	23	0	0	0	23
4	IMANUEL LOGOF	0	0	0	0	15	0	15
Total Suara Partai		1	5	277	0	16	0	299

4. Bahwa sesuai hasil pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat tidak ditemukan adanya perbedaan hasil perolehan suara yang menggunakan papan tulis dan kertas manila dengan perolehan suara yang disalin ke dalam Formulir C Hasil dan Formulir C Salinan oleh PPS Kampung Deer dan PPS Tolibi, Distrik Kofiau dan dalam pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kabupaten Raja Ampat, tidak terdapat keberatan dari saksi partai PKN (**Bukti PK.39-5**).
5. Bahwa terkait dengan laporan dugaan pelanggaran Pemilu Nomor: 012/LP/PL/Kab/34.04/02/2024 yang dilaporkan pada tanggal 29 Februari 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - 5.1. Bahwa Laporan Nomor: 012/LP/PL/Kab/34.04/02/2024 merupakan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan pada tanggal 29 Februari 2024 dengan Pelapor atas nama Abrahan Umpain dan Terlapor : (1) Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Distrik Kofiau, (2) Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Distrik Distrik Kofiau, (3) KPPS Se-Distrik Kofiau yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan Umum pada saat pelaksanaan tahapan pemungutan dan perhitungan hasil suara Pemilu Tahun 2024 di Distrik Kofiau;
 - 5.2. Bahwa terhadap laporan ini Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah melakukan Kajian Awal dengan kesimpulan Laporan Nomor: 012/LP/PL/Kab/34.04/02/2024 belum memenuhi syarat formil dan materil.

5.3. Bahwa terhadap Laporan Nomor 012/LP/PL/Kab/34.04/02/2024 tersebut tidak dapat ditindaklanjuti dan diumumkan dengan status laporan tidak dapat ditindaklanjuti. (**vide Bukti PK.39-1**).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.39-1 sampai dengan bukti PK.39-5, sebagai berikut:

1. Bukti PK.39-1 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 012/LP/PL/Kab/34.04/02/2024, tanggal 29 Februari 2024, Formulir Laporan Nomor 012/LP/PL/Kab/34.04/02/2024, tanggal 29 Februari 2024, Kajian Awal Dugaan Pelanggaran atas nama Abraham Umpail, tanggal 02 Maret 2024, Pemberitahuan Status Laporan Nomor 012/LP/PL/Kab/34.04/02/2024, tanggal 1 Februari 2024.
2. Bukti PK.39-2 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Kofiau Nomor 001/LHP/PM.01.00/2/2024, tanggal 14 Februari 2024, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Kampung Deer Nomor 002/LHP/PM.00.03/2/2024, tanggal 14 Februari 2024 dan C.Hasil Salinan TPS 03, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Tolobi Nomor 002/LHP/PM.01.00/2/2024, tanggal 14 Februari 2024 dan C.Hasil Salinan TPS 01, Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02 Kampung Tolobi Nomor 002/LHP/PM.01.00/2/2024, tanggal 14 Februari 2024 dan C.Hasil Salinan TPS 02.
3. Bukti PK.39-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 361.a/PBD-03/LHP/PM.00.02/02/2024, tanggal 08 Februari 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten

- Raja Ampat Nomor 361.b/PBD-03/LHP/PM.00.02/02/2024, tanggal 08 Februari 2024.
4. Bukti PK.39-4 : Fotokopi Formulir D Hasil Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tahun 2024 tingkat Kabupaten Raja Ampat, tanggal 05 Maret 2024.
5. Bukti PK.39-5 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat Nomor 366/PBD-03/LHP/PM.00.02/03/2024, tanggal 05 Maret 2024.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian, karena Permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan pembatalan hasil pemilihan umum sebagaimana objek perselisihan yang telah diuraikan tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.4] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian, 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal

20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 21.34 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 124-01-09-38/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun

2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 9 (sembilan) [vide Bukti P-3]. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya pengurangan suara dari 23 menjadi 6 suara di Kampung Deer, namun Pemohon tidak menjelaskan rincian pada TPS mana, sehingga Termohon tidak bisa memberikan klarifikasi;
2. Pemohon mendalilkan pelaksanaan pleno rekapitulasi oleh KPU Kabupaten Raja Ampat tidak berpedoman pada PKPU Nomor 5 Tahun 2024, namun Pemohon tidak menjelaskan dalam hal apa atau proses yang bagaimana yang dianggap oleh Pemohon tidak sesuai dengan PKPU tersebut.

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa untuk membuktikan dalil pada pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Pemohon harus dapat menguraikan uraian pokok permohonannya tersebut dengan jelas mengenai perselisihan hasil suara dan perolehan suara yang benar menurut Pemohon termasuk dalam hal ini kejelasan pada petitum permohonan sebagai dasar dalam pengajuan permohonan ke Mahkamah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 75 UU MK yang menyatakan:

Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan
- b. Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Selanjutnya berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023 menyatakan:

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

- b. uraian yang jelas mengenai:
 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;
 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Termohon;

[3.9.2] Bahwa pada pokoknya, permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024, bertanggal 20 Maret 2024, dengan petitum permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Raja Ampat Dapil Raja Ampat 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

2.2 PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL RAJA AMPAT 3

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	PKS	654
2.	PKN	760

3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Raja Ampat di Kampung Deer, Kampung Tolobi Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat Dapil Raja Ampat 3 (tiga);
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Rekapitulasi terhadap hasil dari Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Raja Ampat sepanjang dapil Raja Ampat 3 (tiga) pada Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat secara berjenjang sesuai Peraturan Perundang-undangan;
5. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat untuk mengawasi Pemungutan suara ulang Pemilihan Umum DPRD Kabupaten; Kabupaten Raja Ampat sepanjang dapil Raja Ampat 3 (tiga) pada Distrik Kofiau Kabupaten Raja Ampat 3 secara berjenjang sesuai Peraturan Perundang-undangan;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

[3.9.3] Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan fakta yang terungkap dalam persidangan, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama uraian pada posita dan petitum permohonan, telah ternyata terdapat ketidakjelasan dalam petitum permohonan dalam bentuk pertentangan antara satu petitum dan petitum lainnya, yaitu petitum meminta penetapan suara yang benar versi Pemohon dan petitum pemungutan suara ulang yang diminta secara kumulatif. Dengan demikian, terdapat ketidakjelasan permohonan Pemohon, khususnya dalam petitum permohonan yang mengakibatkan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, namun karena permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur, maka eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian, pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.6]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **16.43 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Luthfi Widagdo Eddyono dan I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Luthfi Widagdo Eddyono

ttd.

I Made Gede Widya Tanaya K.



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id